BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 01 Maret 2023

Nomor : 020/PM.00.02/K.KI-04/3/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : **Saran Perbaikan**

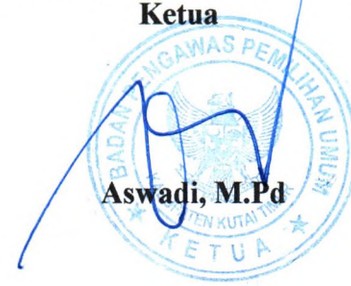
Kepada Yth : **Ketua KPU**
Kabupaten Kutai Timur
Di-
Sangatta

1. DASAR HUKUM :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum; dan
   h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum
2. Dalam rangka melakukan upaya Pencegahan terhadap Pelanggaran, Sengketa Proses dan Pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum, berdasarkan hasil Pencermatan Bawaslu Kabupaten Kutai Timur terhadap MODEL D. HASIL KECAMATAN – DPRD KABKO Sangatta Utara, ditemukan selisih perolehan suara antara MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPRD KABKO Sangatta Utara dengan MODEL C. HASIL SALINAN - DPRD KABKO yang terdapat di TPS sebagai berikut terlampir;

3. Berdasarkan angka 2 (dua) maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur meminta kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar memastikan kembali bahwa Perolehan Suara tidak ada selisih antara MODEL D. HASIL KECAMATAN dengan MODEL C. HASIL SALINAN;
4. Apabila diperlukan Berdasarkan angka 2 (dua) maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur agar dapat membuka Kotak Perolehan Suara yang terdapat selisih pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua



Aswadi, M.Pd

Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip